

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASANYA KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014¹

Oleh: Siska Harun Buko²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu dan apa sanksi yang di berikan kepada Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pasal 37 Undang- undang Jabatan Notaris serta Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris merupakan Pengaturan hukum mengenai Kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan sosial secara cuma –cuma kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam Undang- Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris telah cukup mengatur pelayanan sosial Notaris, namun dalam kenyataannya apa yang diamanatkan dalam Pasal 37 UJUN serta pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris belum dilaksanakan dengan baik oleh para Notaris, hal ini menandakan bahwa UJUN dan Kode Etik Notaris belum dipatuhi sepenuhnya sebagai pedoman dalam mengatur perilaku Notaris. Salah satu buktinya yaitu bahwa pelayanan cuma-cuma yang diberikan oleh Notaris masih terbatas pada pembebasan biaya konsultasi saja, tidak meliputi seluruh bentuk pelayanan dalam lingkup kewenangannya sebagai Notaris. 2. Sanksi yang di berikan kepada Notaris yang tidak memberikan jasanya kepada masyarakat yang tidak mampu di kenakan pasal 37 ayat (2) yaitu: peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Di lihat dari Sanksi Administrasi Notaris di berikan sanksi berupa: Paksaan pemerintah (*besturssdwang*), Penarikan kembali keputusan, Pengenaan denda administratif, Pengenaan

uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Sedangkan dalam Sanksi Kode Etik Notaris, di kenakan pasal 6 Undang-undang Kode Etik Notaris yaitu berupa: Teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata kunci: Kewajiban Notaris, jasa, masyarakat tidak mampu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapatnya suatu kewajiban di satu sisi, mencerminkan adanya hak yang dapat dituntut dari kewajiban tersebut. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Apabila dikaitkan dengan kewajiban sosial Notaris, maka pelaksanaan kewajiban tersebut oleh Notaris merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh masyarakat (klien).³ Bahwa dalam praktek yang terjadi di lapangan, kerap kali para Notaris lebih mementingkan segi material dari pada segi sosial. Karena di satu sisi Notaris diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun di sisi lain Notaris juga didesak oleh kehidupan materialisme yang memaksa sebagian oknum Notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sering kali profesi Notaris dianggap sebagai profesi yang menghasilkan banyak uang, hal mana memang wajar karena Notaris pada umumnya melayani orang-orang yang memiliki uang dan mampu membayar.⁴

Notaris adalah pejabat publik yang berperan melayani masyarakat dalam hal kepengurusan akta dan dokumen legal. Atas jasanya tersebut notaris berhak mendapatkan honorarium. Namun pasal 37 Undang - Undang Jabatan Notaris (UJUN) mewajibkan notaris memberikan pelayanan jasa tanpa biaya kepada masyarakat kurang mampu. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Deine R. Ringkuangan, SH, MH; Jeany Anita Kermite, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101001

³ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) hal.13.

⁴ Hartati Sulihandari, *Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta Timur: Dunia cerdas, 2013) hal. 100.

yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh Notaris pada UUJN NO 30 Tahun 2004 Pasal 36 menetapkan besarnya honorarium yang berhak di terima notaris atas jasa hukum sesuai dengan kewenangannya. Honorarium diatur berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis setiap akta.⁵ Tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap pasal 36 Ayat (1), (2), dan (3) di dalam UUJN, mengenai ayat (4) di dalam penjelasan UUJN di sebutkan sebagai berikut: "Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit".⁶

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai pasal 37 ayat (1) UUJN "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu". Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap hal tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Secara Cuma-Cuma Berdasarkan UU NO. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan

pelayanan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu?

2. Apakah Sanksi yang di berikan kepada Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya?

C. Metode penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif di mulai dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Pelayanan Sosial Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat.

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris.⁸Sehubungan dengan kewajiban serta kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut di atas, maka Habib Adjie menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu kewajiban notaris di atas dapat dilihat dalam pasal 16 huruf k bahwa seorang notaris berkewajiban mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambang Negara

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Rafika, 2008), hal. 8.

⁶ <http://advokatanda.blogspot.co.id/2011/06/implementasi-pemberian-jasa-hukum-di.html>

⁷ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 9.

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, op. cit. hal. 229.

Republik Indonesia yaitu Burung Garuda, dimana bentuk dan ukuran Cap stempel ber lambang Garuda tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007.

Notaris juga berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakannya persiapan-persiapan untuk membuat akta. Notaris berkewajiban pula untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu yang disebutkan dalam Pasal 37 UUJN. Ada hal-hal lain dimana Notaris wajib menolak memberikan bantuannya yaitu dalam hal pembuatan akta yang isinya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Juga dalam hal pembuatan akta dimana tidak ada saksi-saksi yang tidak dapat dikenal oleh Notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepadanya.⁹

Jabatan dalam arti sebagai fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya. Istilah atau sebutan Jabatan merupakan suatu istilah yang dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintah. Selain itu notaris dituntut untuk selalu siap melayani masyarakat di wilayah kerjanya.¹⁰

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, dalam hal ini pelayanan jangan diartikan sempit seperti hanya membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan melainkan juga menyangkut beberapa aspek mulai dari kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani klien yang semua itu merupakan sebagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris. Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN

serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris dilingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluhan profesi notaris.¹¹

Pendapat saya mengenai pelayanan profesi Notaris yaitu notaris tetap mengacu dan patuh pada undang-undang jabatan notaris serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesinya di lingkungan masyarakat Notaris tidak menurunkan harkat dan martabatnya sebagai pejabat umum.

Berdasarkan uraian diatas tentunya dapat memberikan pemahaman tentang apa yang disebut pelayanan dan bagaimana proses pelayanan dalam menunjang kesuksesan kerja proses seorang notaris. Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN.¹²

Pasal 37 UUJN yang isinya menjelaskan bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma pada orang tidak mampu, sehingga penerapan pasal tersebut dalam menjalankan profesinya tergantung notaris yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan, keterusterangan klien dan keyakinan notaris sendiri.¹³

Pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris yang didasari faktor keyakinan karena adanya anggapan yang awalnya muncul berdasarkan penilaian notaris menyangkut penampilan serta jasa hukum yang dibutuhkan oleh klien yang datang menghadap kepadanya, sehingga dari penilaian tersebut notaris dapat mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma.¹⁴

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, op.cit. hal 25

¹² http://www.rudyc.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm, diakses tanggal 10 oktober 2016.

¹³ Inthizam Jamil, *Peran dan Fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Peraturan Daerah*, *Jurnal Yustisia Universitas Andalas*, Vol. 21 No. 1 Edisi Januari-Juni 2014, hal. 97.

¹⁴ Habib Adjie, op. cit. hal.79.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Asas Jabatan Notaris, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 5.

¹⁰ N. E. Algra, H.R.W.Gokkel dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hal. 159.

Dari ketiga faktor yang mempengaruhi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu dalam prakteknya yang dilakukan penelitian dari 4 (empat) orang responden narasumber notaris paling didasarkan oleh faktor kemanusiaan, karena imbalan jasa yang diberikan terhadap orang klien yang tidak mampu bukan berupa honorarium atau upah, tetapi seorang notaris mengharapkan pahala atas jasanya tersebut dari Yang Maha Kuasa.¹⁵

B. Sanksi yang di berikan kepada Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya

1. Sanksi Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa:

- (1). Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- (2). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian jasa di bidang kenotariatan ini dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh faktor ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUN yang salah satunya mengenai kewajiban dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada golongan masyarakat kurang mampu, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya maka kewajiban tersebut tidak akan diterapkan dalam menjalankan profesinya di lingkungan masyarakat. Terlaksananya ketentuan kewajiban yang tertuang dalam pasal 37 UUN dan pasal 3 ayat (7) kode etik notaris akan meningkatkan harkat dan martabat notaris dan menambah kepercayaan masyarakat kepada notaris menyangkut pemberian jasa-jasa hukum di bidang kenotariatan. Totalitas notaris

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 73.

dalam menjalankan tugas dan jabatannya akan meningkatkan kredibilitas notaris tersebut sehingga notaris akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.¹⁶

2. Sanksi administrasi Notaris

Dunia kenotariatan mengenal adanya sanksi administratif, hal ini juga diakui dalam UU Perubahan atas UUN, bahwa notaris selain dikenakan sanksi perdata juga bisa dikenakan administrasi. Pengertian sanksi dalam hukum administrasi negara adalah alat kekuasaan yang sifatnya merupakan hukum publik, digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan tentang kewajiban yang ada dalam norma hukum administrasi negara.¹⁷

Sanksi administratif meliputi:

1. Paksaan pemerintah (*besturssdwang*). Tindakan-tindakan nyata dari penguasa yang bertujuan untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Penerapan sanksi berdasarkan penarikan kembali atau dinyatakan tidak berlaku suatu keputusan yang terdahulu, dan mengeluarkan keputusan yang baru.
3. Pengenaan denda administratif. Dikenakan kepada siapa saja yang melanggar undang-undang dengan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Dikenakan dengan tujuan menambah hukuman yang sifatnya pasti, selain denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pendapat saya mengenai Sanksi Administrasi yang di kenakan pada notaris sangat bagus untuk di terapkan, karena memberikan efek jera pada notaris dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang jabatan notaris, maupun kode etik notaris.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Sanksi Hukum Dalam undang-undang Notaris*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 77.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Admistrasi Negara*, RajaGrafindo, Jakarta, 2006, hal. 315.

¹⁸ Ibid. hal 80.

Sanksi administratif yang dikenakan kepada notaris dalam pembuatan akta jika melakukan pelanggaran diatur menyebar di beberapa pasal Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pada pasal 7 ayat 2, pasal 16 ayat 11 dan ayat 13, pasal 17 ayat 2, pasal 16 ayat 11 dan ayat 13, pasal 17 ayat 2, pasal 19 ayat 4, pasal 32 ayat 4 dan pasal 37 ayat 2, pasal 54 ayat 2 dan pasal 65A.¹⁹

Berdasarkan UU Perubahan atas UUN, menyebutkan ada beberapa sanksi administrasi yang menyebar dalam beberapa pasal, sanksi tersebut antara lain peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari sanksi teguran yaitu sanksi yang dianggap ringan sampai terberat yaitu pemberhentian tidak hormat.

Mengenai prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administratif sebagai upaya *preventif* (pengawasan) dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris dan langkah *represif* (penerapan sanksi), dilakukan dengan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Pemberhentian sementara dalam waktu tiga bulan sampai enam bulan.²⁰ Kemudian Majelis Pengawas Pusat selanjutnya melakukan pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dapat memberhentikan Notaris dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Secara administratif pertanggungjawaban notaris, bahwa notaris

dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.²¹

Jenis sanksi pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau skorsing merupakan waktu menunggu pelaksanaan sanksi paksaan dari pemerintah. Maksud sanksi pemberhentian sementara jabatan notaris adalah agar notaris tidak melaksanakan tugas serta jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian secara tidak hormat dijatuhi kepada seorang notaris. Seiring dengan perjalanan waktu, dinamika kehidupan masyarakat modern semakin cepat maka kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum semakin meningkat, hal itulah sebabnya ada persepsi umum yang diyakini bahwa pelayanan jasa hukum terutama dibidang kenotariatan dalam hal pembuatan akta autentik semakin diperlukan baik dalam perekonomian negara dan kehidupan masyarakat yang semakin membaik. Hal ini merupakan salah satu penyebab pelayanan hukum dibidang kenotariatan kepada masyarakat tidak mampu.²²

3. Sanksi Dalam Kode Etik Notaris

Sanksi dalam Kode Etik tercantum dalam pasal 6, Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa : Teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.²³

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota. Yang dimaksud sebagai sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang

¹⁹ Laurensius Arliman S, *Memaknai sanksi Notaris di dalam Jabatan Notaris*, *Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, September 2013, hal. 41.

²⁰ Aryani Witasari, *Sanksi Administrasi*, *Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Desember 2012, hlm. 884

²¹ Ibid

²² Aryani Witasari, loc. cit.

²³ *Penjelasan Undang-undang Kode Etik Notaris pasal 6 Tentang sanksi yang dikenakan kepada Notaris*

memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi. Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik termasuk didalamnya juga menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing (termuat dalam Pasal B).²⁴

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris Dewan Kehormatan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang sifatnya "internal" atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung (pasal 1 ayat 8 bagian a).²⁵

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya, setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari keperluan itu. Bila dalam putusan sidang dewan kehormatan daerah terbukti adanya pelanggaran kode etik, maka sidang sekaligus "menentukan sanksi" terhadap pelanggarnya. (pasal 9 ayat (5).

Sanksi teguran dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya, tetapi sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) adri keanggotaan diputuskan dahulu dengan pengurus Dasarnya (Pasaf 9 ayat (8)).²⁶

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah (Pasal 10). Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding. Pemeriksaan dan Penjatuhan saksi pada tingkat terakhir dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Pusat (pasal 11).²⁷

Dalam hal pengenaan sanksi pemecatan sementara (schorsing) demikian juga sanksi onzetting maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 diatas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan

²⁴ Liliana Tedjosaputro, *penjatuhan sanksi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang, 2003, hal.80

²⁵ Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, 2003, hal. 4

²⁶ Ibid

²⁷ Frans Hendra Winata, *op. cit.* hlm 10

seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris serta Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris merupakan Pengaturan hukum mengenai Kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris telah cukup mengatur pelayanan sosial Notaris, namun dalam kenyataannya apa yang diamanatkan dalam Pasal 37 UUNJ serta pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris belum dilaksanakan dengan baik oleh para Notaris, hal ini menandakan bahwa UUNJ dan Kode Etik Notaris belum dipatuhi sepenuhnya sebagai pedoman dalam mengatur perilaku Notaris. Salah satu buktinya yaitu bahwa pelayanan cuma-cuma yang diberikan oleh Notaris masih terbatas pada pembebasan biaya konsultasi saja, tidak meliputi seluruh bentuk pelayanan dalam lingkup kewenangannya sebagai Notaris.
2. Sanksi yang di berikan kepada Notaris yang tidak memberikan jasanya kepada masyarakat yang tidak mampu di kenakan pasal 37 ayat (2) yaitu: peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Di lihat dari Sanksi Administrasi Notaris di berikan sanksi berupa: Paksaan pemerintah (*besturssdwang*), Penarikan kembali keputusan, Pengenaan denda administratif, Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Sedangkan dalam Sanksi Kode Etik Notaris, di kenakan pasal 6 Undang-undang Kode Etik Notaris yaitu berupa: Teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

1. Di harapkan kepada Notaris agar memberikan jasa secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu, Sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UUNJ Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Dan harapan dalam pengaturan hukum mengenai Kewajiban Notaris agar lebih diperhatikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris telah cukup mengatur pelayanan sosial Notaris
2. Penulis mengharapkan kepada pemerintah agar memberikan sosialisasi untuk masyarakat tentang pemberian jasa di bidang kenotariatan secara gratis untuk masyarakat yang tidak mampu, dan informasi tentang prosedur pelaporan. Dan di harapkan kepada Majelis Pengawasan Daerah agar lebih teliti lagi untuk melakukan pengawasan terhadap notaris yang tidak memberikan jasa kepada masyarakat yang tidak mampu serta memberikan sanksi yang tegas. Untuk Notaris di harapkan mematuhi peraturan yang ada, agar tidak di jatuhkan sanksi sesuai dengan pasal 37 ayat 2 undang-undang jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- R, Sugono Notodisoerjo. 1993 . Hukum Notariat di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hartati Sulihandari. 2013. Prinsip Dasar Profesi Notaris. Jakarta Timur: Dunia cerdas.
- Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Rafika.
- Sidharta. 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir. Bandung: Refika Aditama.
- Franz Magnis Suseno. 1989. Etika Sosial. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- N.E. Alga. 1983. Kamus Hukum Fockema Andreae. Jakarta: Bianacipta.
- Ridwan HR. 2007. Notaris Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- E. Sumaryono. 2001. Etika Profesi Notaris. Jakarta: Binacipta.
- Lili Rasjidi. 2001. Tanggung Jawab Notaris. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

²⁸ <http://enitawahyuni.blogspot.co.id/2015/10/etika-profesi-notaris.html>. di akses tanggal 10 oktober 2016

- Bambang Wuluyo. 1996. Sanksi Notaris.
Jakarta: Sinar Grafika.
- Laurensius Arliman. 2013. Hukum Administrasi.
Jakarta: Raja Grafindo.
- Nisca Rifani. 2006. Profesi Notaris. Jakarta
Timur: Dunia cerdas.

Peraturan Perundang –undangan:

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
perubahan atas undang-undang No 30
Tahun 2004 tentang jabatan notaris.
- Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun
2004.
- Peraturan Menteri No. M. 01. HT.03.01 Tahun
2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan
Notaris.
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia
Tahun 2005

Internet:

- <http://notarisgracegiovani.com>, pengertian
Notaris, dipublikasikan pada tanggal 23
Maret 2008
- <http://notarisgracegiovani.com>, Pengertian
Notaris - Kumpulan Sumber Makalah
Jurnal.htm
- <http://> Pengertian Notaris Definisi Syarat
Pengangkatan, Kewenangan, Kewajiban
dan Larangan Kode Etik Yang Harus
Dipatuhi Notaris _ Landasan Teori.htm
- <http://sekedarkabar.blogspot.com/2012/05/pengertian-tanggung-jawab.html>)diakses
tanggal 3 oktober 2016
- <http://> Etika dan Tanggung Jawab Profesi
Notaris _ Dinatropika's Blog.html. diakses
tanggal 3 oktober 2016
- [http://AriwangsaWiryanatha.blogspot.com/://](http://AriwangsaWiryanatha.blogspot.com/)
Etika dan Tanggung Jawab Profesi
Notaris.html)
- [http://www.rudyct.com/PPS702-
ipb/04212/nurul_huda.htm](http://www.rudyct.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm)
- [http://enitawahyuni.blogspot.co.id/2015/10/et
ika-profesi-notaris.html](http://enitawahyuni.blogspot.co.id/2015/10/etika-profesi-notaris.html)
- Jurnal Makna Pemberian Jasa Hukum Secara
Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang
Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang
Diberikan Oleh Undang-undang jika tidak
dipenuhi(Analisis Pasal 37 ayat 1 dan 2
UUJN No.2 Tahun 2014,dari Diah Ayu
Puspita Sari